

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern telah memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan tidak lagi diposisikan semata-mata dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat secara signifikan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Kondisi ini menjadikan mobilitas perempuan sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun keterlibatan sosial lainnya. Di era modern, perempuan memiliki akses terhadap sarana transportasi yang lebih aman, sistem hukum yang relatif lebih mapan, serta perlindungan sosial yang lebih memadai dibandingkan masa lampau.¹ Oleh karena itu, ruang gerak perempuan menjadi semakin luas dan kompleks. Realitas sosial ini menuntut adanya pemahaman keagamaan yang tidak hanya berfokus pada teks tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah, terutama dalam memahami hadis-hadis tentang peran dan mobilitas perempuan, agar ajaran Islam tetap relevan tanpa mengabaikan nilai moral dan etika yang dikandungnya.²

¹ Nazahah, Inayah, dan Amir Sahidin. "Pandangan Para Ulama tentang Hukum Safar Wanita tanpa Mahram" dalam Jurnal Penelitian Medan Agama 12 (Desember 2021), h. 82–89.

² Sadijah. "Pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap Hadis yang Melarang Perempuan Bepergian tanpa Mahram dan Relevansinya dengan Pelaksanaan Haji bagi Perempuan" (2024), h. 83.

Namun, dinamika sosial tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan pemahaman keagamaan yang berkembang dalam praktik keberagamaan umat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan perempuan bepergian tanpa mahram adalah salah satu isu yang sering diperdebatkan dan dipahami secara tekstual sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa pendamping mahram.³ Pemahaman literal terhadap hadis ini kerap menimbulkan ketegangan antara norma keagamaan dan realitas sosial perempuan masa kini, terutama ketika mobilitas perempuan menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Dalam praktiknya, hadis tersebut tidak jarang dijadikan legitimasi pembatasan ruang gerak perempuan, tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial, keamanan, dan kondisi perjalanan yang telah mengalami transformasi signifikan.

Dalam literatur hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat riwayat yang membahas ketentuan safar perempuan tanpa mahram. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh kecuali disertai mahram atau suaminya.

³ Riky Supratama dan Hilalludin Hilalludin. "Tekstualisasi dan Kontekstualisasi Hadis Larangan Berpergian bagi Perempuan tanpa Mahram." *Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam* 1, No. 1 (2025), h. 20–33.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ» (رواه البخاري)⁴

“Hadis dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh seorang laki-laki menemuinya kecuali ketika ia bersama mahramnya. Lalu seorang laki-laki bertanya, Wahai Rasulullah, aku ingin berangkat mengikuti suatu pasukan perang, sedangkan istriku ingin melaksanakan haji, maka Rasulullah bersabda, pergilah berhaji bersama istrimu. (HR. al-Bukhari).

Dalam praktik keagamaan, hadis ini sering dipahami secara tekstual dan literal, sehingga dijadikan dasar normatif dalam membatasi mobilitas perempuan. Padahal, pemahaman hadis tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, budaya, dan historis saat Nabi SAW menyabdakan hadis tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, perjalanan jarak jauh merupakan aktivitas yang penuh risiko dan rawan bahaya, seperti perampokan, kekerasan, dan keterbatasan sarana transportasi.⁵ Kondisi geografis yang berat, sistem keamanan yang belum terorganisir, serta relasi sosial yang didominasi oleh otoritas laki-laki menjadikan perempuan berada dalam posisi rentan ketika melakukan perjalanan sendirian. Dalam konteks tersebut, kehadiran mahram berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial dan keamanan, bukan semata-mata sebagai pembatasan kebebasan perempuan. Oleh karena itu, hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dapat dipahami sebagai respon

⁴ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), No. 1862, h. 406.

⁵ Holilur Rohman, “Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis tentang Perjalanan Wanita Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*,” *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 8, No. 2, h. 17.

terhadap situasi sosial tertentu yang menuntut kehati-hatian demi menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan. Ketika konteks sosial tersebut berubah, maka diperlukan upaya pemaknaan ulang terhadap hadis agar nilai moral dan tujuan perlindungannya tetap relevan dengan kondisi zaman.

Perbedaan konteks antara masa lalu dan masa kini menuntut adanya pendekatan yang mampu memahami hadis secara menyeluruh dan kontekstual agar relevan dengan kehidupan modern. Memahami hadis tidak hanya perlu memahami makna teksnya, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang kemunculan hadis, tujuan yang hendak dicapai, serta kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, pesan moral yang terkandung dalam hadis dapat dipahami secara utuh dan diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Islam.

Salah seorang tokoh kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap pentingnya pemahaman hadis secara kontekstual adalah Muhammad al-Ghazali. Menurut Muhammad al-Ghazali, hadis Nabi tidak dapat dipahami secara parsial dan terpisah dari prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Pemahaman terhadap hadis harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan al-Qur'an, menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, memahami sebab dan tujuan kemunculan hadis, serta membedakan

antara tujuan yang bersifat tetap dan sarana yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁶

Muhammad al-Ghazali menolak pemahaman hadis yang hanya berpegang pada makna literal teks tanpa memperhatikan maksud dan tujuan syariat. Menurutnya, pemahaman yang demikian berpotensi melahirkan kesimpulan yang kurang sesuai dengan semangat ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan. Oleh karena itu, ia menawarkan metode pemahaman hadis yang lebih kontekstual dan dinamis agar hadis tetap mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat modern.⁷

Metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali sebagaimana dijelaskan Suryadi didasarkan pada empat prinsip utama. Pertama, pengujian hadis dengan petunjuk al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan hadis tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya.⁸ Kedua, menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema yang sama agar diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak parsial. Ketiga, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, sebab kemunculan, dan tujuan hadis tersebut disabdakan.

⁶ Maulana Hafiz, Husnel Anwar, dan Fadhilah Is, "Pemikiran Hadis Muhammad al-Ghazali dan Implikasinya terhadap Tasyri' (Analisis terhadap Kitab *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*)," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 6, No. 1 (2023), h. 87–99.

⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta, Maret 2008), h. 78.

⁸ *Ibid.*, h. 82.

Keempat, membedakan antara tujuan yang bersifat tetap dan sarana yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Muhammad al-Ghazali memberikan ruang untuk memahami bahwa konteks hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram pada masa Nabi Muhammad SAW lebih berkaitan dengan aspek perlindungan, keamanan, dan keselamatan perempuan. Kondisi perjalanan pada masa Nabi yang penuh risiko menjadikan pendampingan mahram sebagai suatu kebutuhan. Akan tetapi, ketika kondisi sosial mengalami perubahan, sistem transportasi semakin aman, serta perlindungan terhadap perempuan semakin memadai, maka pemahaman terhadap hadis tersebut perlu dikaji kembali tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi tujuan utama hadis.⁹

Pemahaman Muhammad al-Ghazali tidak bertujuan mengubah atau menolak hadis, melainkan berupaya memahami substansi dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram tidak dipahami sebagai pembatasan mutlak terhadap mobilitas perempuan, tetapi sebagai upaya menjaga keselamatan dan perlindungan perempuan dari berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi selama perjalanan.

⁹ Nurhidayah, Machmudah Lailiyah, dan Ubaydi Hasbillah, "Ketahanan *Ṣaḥih al-Bukhari* terhadap 'Illah: Studi Hadis Safar Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Karakter," Tarlim: *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, No. 2 (September 2025), h. 36.

Perbedaan pemahaman terhadap hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram juga terlihat dalam pandangan para ulama. Sebagian ulama klasik, seperti Imam al-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani, cenderung memahami hadis ini secara tekstual sebagai larangan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa mahram, terutama dalam konteks perjalanan jauh yang berpotensi menimbulkan bahaya. Pandangan ini didasarkan pada upaya menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan sesuai dengan kondisi sosial pada masa Nabi.

Melalui pendekatan pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali, penelitian ini berupaya memahami hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan memperhatikan hubungan antara teks hadis, konteks historis kemunculannya, serta tujuan syariat yang terkandung di dalamnya.¹⁰ Muhammad al-Ghazali, tidak memahami hadis secara parsial dan tekstual semata, melainkan harus dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan al-Qur'an, hadis-hadis lain yang setema, serta realitas sosial yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan tersebut, pesan moral dan substansi hadis diharapkan dapat dipahami secara utuh sehingga tetap relevan dengan perkembangan masyarakat sebagaimana yg dijelaskan oleh Edi Hermanto.¹¹

¹⁰ Didi Suardi, "Metode Pemahaman Hadis menurut Muhammad al-Ghazali," *al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 4, No. 1 (2021), h. 12.

¹¹ Edi Hermanto, Rahma Maulidia, Nur Aisah, dan Siti Aisyah, "Hukum Safar tanpa Mahram: Kajian Tafsir dan Fatwa Ulama terhadap al-Qur'an dan Hadis," *Edusola: Journal Education, Sociology and Law* 1, No. 2 (Juni 2025), h. 86.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram tidak dapat dimaknai secara tekstual semata, melainkan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan tujuan, konteks sosial, dan kondisi historis kemunculannya. Pemahaman yang cenderung literal sering kali menimbulkan ketegangan dengan realitas sosial perempuan modern yang memiliki mobilitas tinggi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dakwah, maupun aktivitas sosial lainnya. Pada masa sekarang, perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai sektor kehidupan yang sering kali menuntut adanya perjalanan dan mobilitas yang tinggi.

Di sisi lain, kondisi sosial dan sistem keamanan pada masa kini telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa Nabi Muhammad SAW. Perkembangan teknologi transportasi, kemajuan sistem komunikasi, serta tersedianya berbagai bentuk perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan menunjukkan bahwa situasi perjalanan pada masa sekarang tidak sepenuhnya sama dengan kondisi pada masa hadis tersebut disabdakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pemahaman hadis yang mampu menjembatani antara teks hadis dengan perubahan konteks sosial yang terjadi di masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dengan menggunakan pendekatan fikih, sosio-historis, maupun hermeneutika. Namun, kajian yang secara khusus

menggunakan pendekatan pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan Muhammad al-Ghazali menawarkan cara memahami hadis yang tidak hanya berfokus pada teks tetapi juga pada tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menolak otoritas hadis, melainkan untuk mengkaji kembali pemahaman terhadap hadis tersebut agar nilai-nilai perlindungan, keamanan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hadis tetap dapat diaktualisasikan sesuai dengan kondisi perempuan muslim di era modern. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram: Studi *Fiqh al-Hadīth* Perspektif Muhammad al-Ghazali”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Permasalahan utama yang mendasari rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Muhammad al-Ghazali memahami hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram? Batasan masalah berikut harus dibuat untuk memfokuskan penelitian:

1. Bagaimana pemahaman Muhammad al-Ghazali tentang hadis larangan perempuan tidak boleh bepergian tanpa mahram?

2. Bagaimana relevansi pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram terhadap mobilitas perempuan di era modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji pemahaman hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram menurut Muhammad al-Ghazali.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemahaman Muhammad al-Ghazali tentang hadis larangan Perempuan bepergian tanpa mahram terhadap mobilitas perempuan di era modern.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan penelitian Ilmu Hadis, khususnya bidang pemahaman hadis melalui pendekatan Muhammad al-Ghazali. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penerapan pendekatan pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali pada hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sosial, khususnya hadis yang berkaitan dengan larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas keilmuan hadis dengan memahami bagaimana teks hadis, hadis-hadis yang setema, dan konteks historis berhubungan satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik bagi Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. **Secara umum**, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi dan referensi bagi akademisi, siswa, pendidik, dan masyarakat dalam memahami hadis tentang larangan perempuan untuk bepergian tanpa mahram. Metode Muhammad al-Ghazali digunakan untuk melakukan ini. Selain itu, dengan mempertimbangkan tema hadis dan konteks historisnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami hadis secara lebih proporsional daripada hanya memahaminya secara tekstual. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, penelitian ini harus dilakukan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian. Selain itu, definisi operasional juga

berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan tetap terarah sesuai dengan fokus kajian.¹²

Adapun judul penelitian ini adalah "Pemahaman Hadis Larangan Perempuan Berpergian tanpa Mahram: Studi *Fiqh al-Hadīts* perspektif Muhammad al-Ghazali." Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut, maka dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis

Pemahaman hadis merupakan upaya untuk memahami makna, maksud, dan kandungan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh, baik dari segi bahasa, konteks kemunculan hadis, maupun tujuan yang hendak dicapai oleh syariat. Pemahaman hadis tidak hanya berfokus pada makna teks; penelitian ilmu hadis juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, historis, dan sejarah yang mendukung penciptaan hadis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan relevan seiring perkembangan zaman. Pendekatan Muhammad al-Ghazali digunakan dalam penelitian ini untuk memahami hadis. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya memahami hadis secara kontekstual dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan al-Qur'an, hadis lain

¹² Sumarni, Syarifuddin Ondeng, dan Ulfiani Rahman, "Ragam Variabel dan Definisi Operasional Penelitian Pendidikan: Implikasi Metodologis Pendidikan Islam dan Pendidikan Matematika," *Jurnal Pengembangan Penelitian Sosial dan Budaya* 1, No. 2 (2025), h. 83.

dengan tema yang sama, fakta historis, dan tujuan dan hikmah yang terkandung dalamnya.

2. Hadis Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram

Hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang perempuan bepergian tanpa mahram menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, perempuan dilarang bepergian tanpa didampingi mahram. Fokus penelitian ini adalah hadis-hadis dari kitab-kitab hadis muktabar yang berkaitan dengan larangan safar perempuan tanpa mahram.

3. Mahram

Mahram secara istilah adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh seorang perempuan untuk selama-lamanya karena adanya hubungan nasab, persusuan, atau hubungan perkawinan tertentu.¹³ Mahram karena hubungan nasab antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah, dan saudara laki-laki dari ibu. Adapun mahram karena persusuan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan mahram karena nasab, sedangkan mahram karena hubungan perkawinan mencakup orang-orang tertentu yang menjadi haram dinikahi secara permanen akibat hubungan perkawinan.

Dalam kaitannya dengan hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram, mahram dipahami sebagai pihak yang dapat mendampingi dan

¹³ Media al-Ahkam, “Mahram dalam Islam: Pengertian, Jenis, dan Dalil Lengkap,” Media al-Ahkam, diakses 24 September 2026, <https://mediaalihakam.com/mahram-dalam-islam-pengertian-jenis-dan-dalil-lengkap/>.

memberikan perlindungan kepada perempuan selama melakukan perjalanan. Ketentuan mengenai mahram tidak dapat dilepaskan dari kondisi perjalanan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang memiliki berbagai risiko keamanan. Keberadaan mahram dalam perjalanan berfungsi sebagai pendamping yang dapat menjaga keselamatan, kehormatan, dan keamanan perempuan selama perjalanan.

Namun, secara istilah fikih, suami tidak termasuk mahram bagi istrinya, karena hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan yang halal dan tidak termasuk hubungan yang menyebabkan keharaman menikah. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan yang berbeda dalam hal tanggung jawab terhadap perempuan yang menjadi istrinya. Dalam syariat Islam, suami merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap istrinya, termasuk dalam memberikan perlindungan, menjaga keselamatan, dan memenuhi hak-hak istrinya. Oleh karena itu, keberadaan suami bersama istrinya dalam perjalanan perlu dibedakan antara kedudukannya sebagai suami dan kedudukannya sebagai mahram.

Perbedaan tersebut penting dalam memahami hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Hadis tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah harus selalu didampingi oleh laki-laki yang secara terminologis termasuk mahram, sementara suaminya tidak memiliki kedudukan dalam persoalan pendampingan. Sebaliknya, suami merupakan pihak yang secara langsung bertanggung

jawab terhadap istrinya. Dengan demikian, ketika seorang perempuan melakukan perjalanan bersama suaminya, ia tidak dapat disebut melakukan perjalanan tanpa pendamping, meskipun suami secara istilah fikih bukan merupakan mahram.

Sementara itu, bagi perempuan yang belum menikah, tidak terdapat suami yang secara langsung memiliki tanggung jawab sebagai pasangan. Oleh karena itu, keberadaan mahram seperti ayah, saudara laki-laki, atau kerabat laki-laki lainnya yang termasuk mahram menjadi bentuk pendampingan dan perlindungan yang relevan dalam konteks hadis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mahram dalam hadis juga perlu memperhatikan keadaan perempuan yang melakukan perjalanan, khususnya perbedaan antara perempuan yang telah menikah dan perempuan yang belum menikah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini istilah mahram tetap digunakan sesuai dengan pengertian terminologisnya dalam fikih, yaitu laki-laki yang haram dinikahi oleh seorang perempuan karena hubungan nasab, persusuan, atau hubungan perkawinan tertentu. Suami tidak dimasukkan ke dalam kategori mahram secara istilah, tetapi keberadaan suami bersama istrinya dalam perjalanan dipahami sebagai bentuk pendampingan dan perlindungan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keselamatan istrinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud menghilangkan atau mengganti kedudukan mahram dengan

suami, melainkan membedakan antara status mahram secara fikih dan fungsi pendampingan serta tanggung jawab terhadap keselamatan perempuan dalam memahami hadis larangan bepergian tanpa mahram.

4. Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali (1917–1996) adalah seorang ulama, cendekiawan, dan pembaru pemikiran Islam kontemporer asal Mesir yang dikenal melalui gagasan-gagasannya mengenai pembaruan pemikiran Islam dan pemahaman hadis secara kontekstual. Dalam memahami hadis, Muhammad al-Ghazali menolak pemahaman yang hanya berorientasi pada makna literal teks. Menurutnya, hadis harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan al-Qur'an, mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, mempertimbangkan latar belakang dan tujuan kemunculan hadis, serta membedakan antara tujuan syariat yang bersifat tetap dan sarana yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁴

5. Pemahaman Muhammad al-Ghazali

Pemahaman Muhammad al-Ghazali merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Pendekatan ini menekankan bahwa hadis tidak dapat dipahami secara parsial dan tekstual semata,

¹⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta, Maret 2008), h. 23.

melainkan harus dianalisis dengan mempertimbangkan hubungan antara teks hadis, ayat-ayat al-Qur'an, konteks historis kemunculan hadis, serta tujuan utama syariat Islam.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan makna dan substansi hadis yang lebih kontekstual sehingga relevan dengan kondisi sosial perempuan Muslim di era modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berperan penting dalam menjelaskan gambaran umum isi setiap bab secara berurutan. Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Kerangka teori yg berisi kajian kepustakaan, kerangka konseptual, pemahaman hadis tekstual dan kontekstual, Muhammad al-Ghazali dan metode pemahaman hadisnya.

¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, kitab asli: *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīts*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 27.

- BAB III: Jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data dibahas dalam metodologi penelitian.
- BAB IV: Hasil penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap pemahaman hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram berdasarkan perspektif Muhammad al-Ghazali serta relevansinya terhadap mobilitas perempuan di era modern.
- BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG